

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

(DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS)

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu.

Beberapa penelitian yang membahas topik mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada bank BNI syariah, salah satunya yaitu: Umiyati dan Shella (2014) dari fakultas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Kinerja Keuangan dan Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa *Return On Asset* (ROA) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia, begitu pula *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia, Sedangkan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Moh. Iskandar Nur (2014) dari fakultas Diponegoro Semarang dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat bagi Hasil Deposito *Mudharabah* dan Tingkat Pengembalian Ekuitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Secara parsial, *return on asset* (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. serta biaya operasional atas pendapatan operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Gundari (2015) dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada Bank Mega Syariah Indonesia Tahun 2004-2013”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa *Return On Asset* (ROA) secara signifikan berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Mega Syariah tahun 2004-2013, dan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank

Mega Syariah tahun 2004-2013. Sedangkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Mega Syariah tahun 2004-2013.

Diaw and Mbow (2011) dari *International Centre for Education in Islamic Finance* Kuala Lumpur dengan judul “*A Comparative Study of The Return on Mudharabah Deposit and Equity*”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan ROA, TDTA, dan PADOP berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Sedangkan secara simultan juga ROA, TETA, dan PAEOP berpengaruh secara signifikan terhadap ROE.

Sudin Haron and Norafifah (2000) dengan judul “*The Effects of Conventional Interest Rates and Rate of Profit on Founds Deposited With Islamic Banking In Malaysia*”. Hasil dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tingkat suku bunga fasilitas deposito bank konvensional dan tingkat bagi hasil simpanan nasabah pada fasilitas deposito bank islam di Malaysia. Temuan menegaskan bahwa nasabah yang menempatkan deposito mereka ditabungan dan fasilitas rekening investasi dipandu oleh motif keuntungan. Keberadaan teori maksimisasi utilitas antara nasabah Muslim selanjutnya dikonfirmasi oleh hubungan negatif jumlah deposito dalam fasilitas penyimpanan bebas bunga.

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Bank syariah

Menurut UU No. 21 tahun 2008 pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pkespublising, 2008:8).

Berdasarkan definisi tersebut di atas, terlihat bahwa aktivitas utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang menjadi sumber dana bank, kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit, yang sebaiknya tidak hanya didorong oleh motif memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi pemilik tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank syariah. Bank syariah lahir di Indonesia pada sekitar tahun 90an atau tepatnya setelah Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992, direvisi dengan UU No. 10 tahun 1998 dalam bentuk sebuah bank yang operasinya dengan sistem bagi hasil (Buku-dasar-dasar-manajemen-bank-syariah, 2009).

2.2.2. Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasikan. Kelima konsep tersebut adalah (www.syariahbnico.id):

1) Prinsip Simpanan Murni

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-wadi'ah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *al-wadi'ah* identik dengan giro.

2) Bagi Hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Lebih jauh prinsip mudharabah dapat digunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun

pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan. (Muhammad, 2005).

3) Prinsip Jual Beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan.

4) Prinsip Sewa

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis: (1) ijarah, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah. (2) *Bai al-takjiri* atau ijarah *al-muntahiyah bitamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, di mana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

5) Prinsip fee/Jasa

Prinsip ini meliputi seluruh layanan nonpembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antar lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa Transfer, dan lain-lain.

2.2.3. Tingkat Bagi Hasil

Bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha dimana pemilik modal bekerjasama dengan pemilik modal untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi berdua dan ketika mengalami kerugian ditanggung bersama pula. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi. (Ascarya, 2006)

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank syariah akan mendapatkan bagi hasil dari dana yang ditempatkan pada mitranya (nisbah). Bagi hasil dari nisbah inilah yang nantinya akan dibagikan kepada para penabung. Bank syariah perlu mempertimbangkan mekanisme perhitungan bagi hasil yang terdiri dari dua sistem (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2001:276):

- a. *Profit Sharing*, adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada net dari total pendapatan setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- b. *Revenue sharing*, adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan.

Islam menganjurkan menggunakan sistem bagi hasil dan secara tegas melarang sistem riba dalam Al Quran dan Al Hadist. Apabila diperhatikan lebih mendalam mengenai pinjam meminjam dengan sistem bunga (riba), ternyata dalam sistem riba ini terdapat potensi terjadinya perselisihan dan kezaliman antara kedua belah pihak. Walaupun di awal sudah ada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak mengenai adanya riba atau bunga dalam transaksi pinjam meminjam, tetapi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut sangat besar potensi timbulnya rasa keberatan, perselisihan dan kezaliman antara kedua belah pihak. Salah satu contohnya adalah ketika si peminjam mengalami kesulitan ekonomi karena usahanya sedang merugi, maka disaat dia sudah kesulitan untuk membayar kewajiban angsuran hutangnya, dia juga harus membayar tambahan bunga yang tentunya akan semakin memberatkannya. (Dendawijaya, 2009)

Selain itu apabila ditinjau dari segi kemanusiaan, dimana manusia merupakan makhluk sosial yang harus saling tolong menolong, maka sistem pinjam meminjam dengan menggunakan bunga ini tidak mencerminkan sikap saling tolong menolong antara sesama manusia. Dimana si pemberi pinjaman seperti orang yang hanya menikmati keringat dari hasil kerja keras orang lain (peminjam). Sebab dengan hanya memberikan pinjaman uang, si pemberi pinjaman akan menerima tambahan (riba/bunga) setiap bulannya. Bahkan tanpa peduli apakah usaha kerja keras dari peminjam tersebut memperoleh keuntungan atau malah merugi, sang pemberi pinjaman tetap harus menerima angsuran hutang ditambah dengan bunganya setiap bulan. Hal diatas apabila disadari dan dirasakan langsung oleh peminjam, maka ada kemungkinan dia akan merasa kecil hati dan merasa dizalimi. (Nugroho, 2007).

2.2.4. Simpanan *Mudharabah*

a. Pengertian simpanan *Mudharabah*

Menurut UU No. 21 tahun 2008, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau UUS (Pkespublising,2008:8)

Simpanan syariah adalah simpanan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dalam hal ini bank bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibulmal*. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagi hasilnya kepada pemilik dana sesuai dengan nisabah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening. Menurut UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 7, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan bank yang bersangkutan(<http://id.wikipedia.org/>).

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. *Mudharabah* adalah sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama (*shahibul-mal*) menyediakan seluruh (100%) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sesuai kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) menyediakan keahliannya.

PSAK 105 mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana (Sri Nurhayati, Wasilah,2013:635).

Deposito *mudharabah* dapat diartikan sebagai simpanan masyarakat yang disimpan kepada bank, dapat dilakukan berupa rupiah ataupun valuta asing dimana penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati antara nasabah dengan pihak bank baik dengan prinsip syariah (bagi hasil) dengan akad *mudharabah*. Biasanya memiliki jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan.

b. Landasan Hukum Deposito *Mudharabah*

Selain itu mengenai deposit ini juga telah diatur dalam Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank (DSN MUI&BI, 2006:18-19). Berdasarkan DSN MUI ini deposito yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah*, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shaibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelolaan dana.
- 2) Dalam kepastiannya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Model harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

c. Landasan Syariah tentang Deposito *Mudharabah*

Secara umum, landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, hal ini tampak pada ayat-ayat dan hadist berikut ini (M. Syafi'I Antonio, 1999:135) :

- 1) Al-Qur'an "...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...." (Al-Muzzammil : 20).

Yang menjadi wajah-dilalah atau argumentasi dari surah Al-Muzzammil:20 adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. "Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT..." (Al-Jumu'ah : 10).

Surah Al-Jumu'ah mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha. "...maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya..."(Al-Baqarah: 283).

- 2) Al-Hadist "Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah. Ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menggugur resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu di dengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR Thabrani dari Ibnu Abbas) Nabi bersabda "Ada tiga hal yang mengandung berkah :jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dan jewawut untuk kepentingan rumah tangga, bukan untuk dijual."(HR Ibnu Majjah dari Shuhaib).

2.2.5. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan- aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. (Jumingan, 2006)

Perhitungan kinerja keuangan bank syariah menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, adalah sebagai berikut:

1. Rasio Permodalan (*Capital*)

Rasio permodalan ini berfungsi untuk mengukur kemampuan bank dalam menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindari lagi serta dapat pula digunakan untuk mengukur besar-kecilnya kekayaan bank tersebut atau kekayaan yang dimiliki oleh para pemegang sahamnya. Dalam penelitian ini, rasio permodalan adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank dalam mempertahankan modal dan mengontrol resiko-resiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal. Karena modal adalah salah satu faktor penting dalam suatu unit bisnis bank.

2. Rasio Profitabilitas

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aset yang dimilikinya. *Return On Asset* merupakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. *Return On Asset* (ROA) yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya apabila *Return On Asset* yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan mendapatkan kerugian. Jadi jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan. (Sofyan, 2008)

Return On Asset (ROA) dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan karena *Return On Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total asset. Semakin besar *Return On Asset* menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat kembalian semakin besar. Apabila *Return On Asset* meningkat, berarti profitabilitas perusahaan meningkat,

sehingga dampak akhirnya adalah peningkatan profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham. (Kasmir, 2003).

3. Rasio *Efisiensi* (Rasio Biaya Operasional)

Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Naik turunnya rasio ini akan mempengaruhi laba yang dihasilkan karena semakin besar rasio biaya operasional ini, maka akan menurunkan laba yang dihasilkan oleh bank, begitu juga sebaliknya.

BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) merupakan rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional (Irhamisyah, 2010). Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (seperti biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, dan biaya operasi lainnya). Pendapatan operasi merupakan pendapatan utama bank, yaitu pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi. (Irham, 2007).

Semakin tinggi nilai BOPO maka kinerja keuangannya akan semakin buruk, namun semakin rendah nilai BOPO maka akan semakin baik untuk kinerja keuangan.

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1 Pengaruh ROA Terhadap Tingkat Bagi Hasil Simpanan *Mudharabah*

Dalam penelitian ini, *return on asset* (ROA) dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan adalah karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total asset. Pendapat (Isna & Sunaryo, 2012) menyatakan besarnya bagi hasil yang diperoleh, ditentukan berdasarkan keberhasilan pengelola dana untuk menghasilkan pendapatan. Rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan

aktiva yang menghasilkan pendapatan adalah ROA. Apabila ROA meningkat, maka pendapatan bank juga meningkat, dengan adanya peningkatan pendapatan bank maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi ROA maka semakin tinggi bagi hasil yang diterima nasabah.

2.3.2. Pengaruh CAR Terhadap Tingkat Bagi Hasil Simpanan *Mudharabah*.

Capital Adequacy Ratio (CAR) juga biasa disebut dengan rasio kecukupan modal, mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung resiko. Rasio kecukupan modal ini merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang beresiko (Dayinta, 2012). Sehingga dengan meningkatnya CAR maka kesehatan bank yang terkait dengan rasio permodalan (CAR) semakin meningkat dan dengan modal yang besar maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga meningkat.

2.3.3. Pengaruh BOPO Terhadap Tingkat Bagi Hasil Simpanan *Mudharabah*.

Menurut (Isna & Sunaryo, 2012) untuk mengukur efisiensi bank, salah satu indikator yang dipakai adalah perbandingan antara beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Semakin kecil rasio BOPO berarti semakin efisien beban operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Efisiensi operasi juga berpengaruh terhadap kinerja bank yaitu untuk menunjukkan apakah bank telah menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat guna.

Secara teoritis, efisiensi produksi bank syariah dalam mengeluarkan biaya dalam bentuk pemberian investasi pembiayaan merupakan salah satu bentuk mekanisme produksi bank agar dapat menghasilkan pendapatan yang paling tinggi dari suatu investasi (Gundari, 2017). Nilai BOPO menurun apabila biaya operasional menurun di lain pihak pendapatan operasional tetap, dan juga apabila biaya operasional tetap di lain pihak pendapatan operasional meningkat. Semakin rendah BOPO maka bank semakin efisien dalam mengeluarkan biaya dalam

bentuk pemberian investasi pembiayaan agar dapat menghasilkan pendapatan yang paling tinggi. Apabila BOPO menurun maka pendapatan bank meningkat. Dengan adanya peningkatan pendapatan bank maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin rendah BOPO maka semakin tinggi tingkat bagi hasil yang diterima oleh para nasabah.


2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan pada *review* hasil penelitian terdahulu, landasan teori serta hubungan antar variabel penelitian seperti yang telah diuraikan tersebut di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁: *Return On Asset (ROA)*, berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah*.
- H₂: *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah*.
- H₃: Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah*.

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas maka dapat dibuat kerangka pemikiran teoritis yang ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Konseptual Penelitian

Keterangan :

Y = Variabel dependen (Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah)

X₁ = Variabel independen (*Ratio On Asset*)

X₂ = Variabel independen (*Capital Adequacy Ratio*)

X₃ = Variabel independen (Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional)

—————▶ = Pengaruh masing-masing X₁, X₂ dan X₃ terhadap Y

-----▶ = Pengaruh secara bersama-sama X₁, X₂, dan X₃ terhadap Y.